



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 100 TAHUN 2013**

TENTANG

**STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjamin objektivitas dan kualitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural eselon I, II, III, dan IV perlu standar kompetensi jabatan pada setiap jabatan di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);

7. Peraturan...

7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2012 tentang Pola Karier Pegawai Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 923);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar kompetensi jabatan adalah ukuran kompetensi tertentu yang ditetapkan sebagai patokan pada setiap jenis jabatan, agar tugas dalam jabatan dapat diselesaikan dengan baik.
2. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.

3. Pangkat...

3. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
4. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil.
5. Diklat Kepemimpinan adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.
6. Diklat Kompetensi Jabatan adalah jenis-jenis Diklat pokok tertentu yang dibutuhkan sesuai dengan karakteristik setiap jabatan, agar kewenangan, tanggung jawab, tugas dan fungsi yang ada pada tiap-tiap jenjang jabatan dapat dilaksanakan dengan baik.
7. Pengalaman dalam jabatan adalah sejumlah pengalaman/ atau jenis-jenis jabatan yang pernah diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
8. Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural.
9. Kondisi fisik adalah keadaan kesehatan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 2

Standar kompetensi jabatan struktural dimaksudkan sebagai dasar dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan, serta penyusunan/pengembangan sistem dan proses Diklat berbasis kompetensi di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Standar kompetensi jabatan struktural bertujuan untuk mewujudkan optimalisasi, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas, tanggungjawab dan kewenangan dalam jabatan secara berjenjang.

Pasal 4

Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Eselon I, II, III, dan IV di lingkungan Inspektorat Jenderal adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Standar kompetensi jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat dinamis dan dapat dievaluasi sesuai kebutuhan dan perkembangan organisasi serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini, dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2013

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1638

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



DR. UMAR/ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 100 TAHUN 2013
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

- I. Unit Kerja : Inspektorat Jenderal
II. Nama Jabatan : Inspektur Jenderal
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina Utama Madya (IV/d)
2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
3) Jurusan/Program Studi : Jurusan atau Program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi dan Sosial
4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. I
5) Diklat Kompetensi Jabatan : a. *Trainer Of Trainer* (TOT);
b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
c. Manajemen Pengawasan;
d. Perencanaan Transportasi;
e. Keselamatan Transportasi;
f. Kebijakan Publik;
g. Budaya Kerja;
h. Perbendaharaan.
6) Pengalaman dalam jabatan : a. Pernah menduduki Jabatan Eselon II di Inspektorat Jenderal; atau
b. Pernah menduduki Jabatan Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
a) Minimal : 50 Tahun
b) Maksimal : 57 Tahun
2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
3) Penilaian Pestasi : Baik
Kerja (Kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu melakukan pembinaan administratif urusan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan, pengawasan tujuan tertentu atas penugasan Menteri Perhubungan;
- 2) Mampu mengkoordinir pelaksanaan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan;
- 3) Mampu mengkoordinir penyusunan peraturan perundang-undangan, kebijakan pengawasan intern, dan NSPM di Bidang Pengawasan Intern;
- 4) Mampu membina pelaksanaan kegiatan administratif dan penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) Mampu memberikan pelayanan teknis dan administratif bidang pengawasan intern;
- 6) Mampu melakukan hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat;
- 7) Mampu mengkoordinir penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah pada Inspektorat Jenderal.

- I. Unit Kerja : Sekretariat Inspektorat Jenderal
- II. Nama Jabatan : Sekretaris Inspektorat Jenderal
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina Tk. I (IV/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Jurusan atau Program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi dan Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. II
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. *Trainer Of Trainer* (TOT);
 - b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - c. Manajemen Pengawasan;
 - d. *Legal Drafting*;
 - e. Analisis dan Evaluasi Jabatan;
 - f. Perencanaan Transportasi;
 - g. Budaya Kerja;
 - h. Kebijakan Publik;
 - i. Pengadaan Barang dan Jasa.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pernah menduduki Jabatan Eselon III, atau dapat disetarakan dengan Eselon III di Inspektorat Jenderal; atau
 - b. Pernah menduduki Jabatan Eselon II di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 42 Tahun
 - b) Maksimal : 57 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Pestasi : Baik
Kerja (Kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir perumusan kebijakan rencana, program, dan anggaran pelaksanaan pengawasan

- 2) Mampu mengkoordinir perumusan kebijakan pelaksanaan urusan kepegawaian
- 3) Mampu mengkoordinir perumusan kebijakan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan
- 4) Mampu mengkoordinir perumusan kebijakan pelaksanaan penelaahan hukum dan peraturan perundang-undangan
- 5) Mampu mengkoordinir perumusan kebijakan pelaksanaan pengelolaan pembiayaan dan penggajian
- 6) Mampu mengkoordinir perumusan kebijakan pelaksanaan pengelolaan persuratan, kearsipan, dan verifikasi perjalanan dinas
- 7) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian laporan hasil pengawasan
- 8) Mampu mengkoordinir pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan hasil pengawasan, laporan keuangan, dan tindak lanjut laporan hasil pengawasan
- 9) Mampu melaksanakan pembinaan administrasi kesekretariatan

- I. Unit Kerja : Bagian Perencanaan - Sekretariat Inspektorat Jenderal
- II. Nama Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Jurusan atau Program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi dan Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Perencanaan Transportasi;
 - b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - c. Komputer;
 - d. Bahasa Inggris.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pernah menduduki Jabatan Eselon III atau IV di Inspektorat Jenderal; atau
 - b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon III; atau
 - c. Pernah menduduki jabatan Eselon III Bidang Perencanaan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 40 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Pestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran pelaksanaan pengawasan

- 2) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data kegiatan pengawasan
- 3) Mampu menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan
- 4) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengawasan

- I. Unit Kerja : Bagian Perencanaan - Sekretariat Inspektorat Jenderal
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Program dan Anggaran
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Jurusan atau Program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi dan Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Perencanaan Transportasi;
 - b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - c. Komputer;
 - d. Bahasa Inggris.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pernah menduduki Jabatan Eselon IV di Inspektorat Jenderal; atau
 - b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon IV; atau
 - c. Pernah menduduki jabatan Eselon IV Bidang Perencanaan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Pestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran
- 2) Mampu melaksanakan pemantauan dan menyiapkan pengendalian pelaksanaan dan revisi program
- 3) Mampu melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data kegiatan pengawasan
- 4) Mampu menyusun anggaran pelaksanaan pengawasan
- 5) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan anggaran
- 6) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan

- I. Unit Kerja : Bagian Perencanaan - Sekretariat Inspektorat Jenderal
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Data dan Evaluasi
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Jurusan atau Program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi dan Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Perencanaan Transportasi;
 - b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - c. Teknik Pengambilan Keputusan;
 - d. Komputer;
 - e. Bahasa Inggris.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pernah menduduki Jabatan Eselon IV di Inspektorat Jenderal; atau
 - b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon IV; atau
 - c. Pernah menduduki jabatan Eselon IV Bidang Perencanaan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Pestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu melakukan penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data
- 2) Mampu menyiapkan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan
- 3) Mampu melakukan penyusunan statistik data dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan pengawasan
- 4) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pendataan dan evaluasi

- I. Unit Kerja : Bagian Kepegawaian dan Hukum - Sekretariat Inspektorat Jenderal
- II. Nama Jabatan : Kepala Bagian Kepegawaian dan Hukum
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Jurusan atau Program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi, Sosial dan Psikologi.
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Analisis dan Evaluasi Jabatan;
 - b. Analisa Beban Kerja;
 - c. Teknik Pengambilan Keputusan;
 - d. *Legal Drafting*;
 - e. Diklat MOT;
 - f. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - g. Kehumasan dan Keprotokolan.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pernah menduduki Jabatan Eselon III atau IV di Inspektorat Jenderal; atau
 - b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon III; atau
 - c. Pernah menduduki jabatan Eselon III Bidang Kepegawaian atau Hukum di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 40 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Pestasi : Baik
Kerja (Kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan pengelolaan urusan kepegawaian
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyusunan dan penataan organisasi
- 3) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan penelaahan hukum dan peraturan perundang-undangan
- 4) Mampu menyiapkan bahan pengelolaan BMN
- 5) Mampu menyiapkan bahan pengelolaan urusan perlengkapan
- 6) Mampu menyiapkan bahan pengelolaan kerumahtanggaan
- 7) Mampu menyiapkan bahan pengelolaan hubungan masyarakat dan keprotokolan

- I. Unit Kerja : Bagian Kepegawaian dan Hukum - Sekretariat Inspektorat Jenderal
II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Kepegawaian
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Jurusan atau Program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi, Sosial dan Psikologi.
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Analisis dan Evaluasi Jabatan;
 - b. Analisa Beban Kerja;
 - c. Teknik Pengambilan Keputusan;
 - d. Diklat MOT;
 - e. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - f. Komputer;
 - g. Bahasa Inggris.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pernah menduduki Jabatan Eselon IV di Inspektorat Jenderal; atau
 - b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon IV; atau
 - c. Pernah menduduki jabatan Eselon IV Bidang Kepegawaian di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Pestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu melakukan penyiapan bahan pengelolaan urusan kepegawaian
- 2) Mampu menyiapkan bahan analisis kebutuhan pegawai
- 3) Mampu melaksanakan analisis jabatan, beban kerja, dan evaluasi jabatan
- 4) Mampu melaksanakan administrasi kepegawaian
- 5) Mampu melaksanakan perencanaan, kebutuhan, pelaksanaan, dan evaluasi diklat
- 6) Mampu menyiapkan bahan pengembangan karier pegawai
- 7) Mampu menyiapkan bahan administrasi dan penyusunan jabatan fungsional
- 8) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan

- I. Unit Kerja : Bagian Kepegawaian dan Hukum - Sekretariat Inspektorat Jenderal
II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Hukum dan Umum
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Jurusan atau Program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi, dan Sosial.
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Teknik Pengambilan Keputusan;
 - b. *Legal Drafting*;
 - c. Diklat MOT;
 - d. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - e. Kehumasan dan Keprotokolan;
 - f. Diklat Komputer;
 - g. Diklat Bahasa Inggris.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pernah menduduki Jabatan Eselon IV di Inspektorat Jenderal; atau
 - b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon IV; atau
 - c. Pernah menduduki jabatan Eselon IV Bidang Hukum atau Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Pestasi : Baik
Kerja (Kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu melaksanakan penyiapan bahan penelaahan hukum dan peraturan perundang-undangan
- 2) Mampu melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
- 3) Mampu melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan urusan perlengkapan
- 4) Mampu melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan urusan kerumahtanggan
- 5) Mampu melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan urusan hubungan masyarakat dan keprotokolan
- 6) Mampu melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa
- 7) Mampu menyusun telaahan hukum
- 8) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan

- I. Unit Kerja : Bagian Keuangan dan Tata Usaha - Sekretariat Inspektorat Jenderal
II. Nama Jabatan : Kepala Bagian Keuangan dan Tata Usaha
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Akuntansi/ Manajemen/
Administrasi Negara
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - b. Akuntansi;
 - c. Pengelolaan APBN;
 - d. Pengadaan Barang atau Jasa;
 - e. Arsiparis;
 - f. Bahasa Indonesia;
 - g. Bahasa Inggris.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pernah menduduki Jabatan Eselon III atau IV di Inspektorat Jenderal; atau
 - b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon III; atau
 - c. Pernah menduduki jabatan Eselon III Bidang Keuangan atau Tata Usaha di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 40 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Pestasi : Baik
Kerja (Kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penatausahaan pembiayaan dan penggajian
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran dan perjalanan dinas
- 3) Mampu menyiapkan bahan pengelolaan urusan persuratan dan kearsipan
- 4) Mampu menyusun, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran
- 5) Mampu menyiapkan bahan petunjuk penyusunan dan pelaksanaan anggaran
- 6) Mampu melaksanakan penyusunan laporan keuangan

- I. Unit Kerja : Bagian Keuangan dan Tata Usaha - Sekretariat Inspektorat Jenderal
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Pembiayaan dan Penggajian
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Akuntansi dan Manajemen
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - b. Barang dan Jasa;
 - c. Penyusunan Laporan Keuangan;
 - d. Perpajakan;
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pernah menduduki Jabatan Eselon IV di Inspektorat Jenderal; atau
 - b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon IV; atau
 - c. Pernah menduduki jabatan Eselon IV Bidang Keuangan atau Tata Usaha di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
 - 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
 - 3) Penilaian Pestasi : Baik
- Kerja (Kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan pembiayaan dan penggajian
- 2) Mampu menyusun laporan pelaksanaan anggaran
- 3) Mampu mengkaji biaya operasional dan gaji pegawai
- 4) Mampu menganalisis kebutuhan biaya operasional
- 5) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan

- I. Unit Kerja : Bagian Keuangan dan Tata Usaha - Sekretariat Inspektorat Jenderal
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha dan Perjalanan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Sosial, Administrasi, Hukum dan Manajemen
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Arsiparis;
 - b. Sistem Administrasi Perkantoran;
 - c. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pernah menduduki Jabatan Eselon IV di Inspektorat Jenderal; atau
 - b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon IV; atau
 - c. Pernah menduduki jabatan Eselon IV Bidang Administrasi atau Tata Usaha di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Pestasi : Baik
Kerja (Kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan urusan persuratan dan kearsipan
- 2) Mampu melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan perjalanan dinas
- 3) Mampu menyusun kebutuhan perjalanan dinas
- 4) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan penatausahaan
- 5) Mampu menyusun laporan perjalanan dinas

- I. Unit Kerja : Bagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit - Sekretariat Inspektorat Jenderal
- II. Nama Jabatan : Kepala Bagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Jurusan atau program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi dan Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - b. Perencanaan Transportasi;
 - c. *Legal Drafting*;
 - d. Diklat Teknis Transportasi.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pernah menduduki Jabatan Eselon III atau IV di Inspektorat Jenderal; atau
 - b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon III; atau
 - c. Pernah menduduki jabatan Eselon III Bidang Keuangan, Perencanaan atau Hukum di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 40 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Pestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian hasil audit
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil analisis laporan hasil audit
- 3) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan laporan hasil audit
- 4) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil audit
- 5) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan terhadap tindak lanjut laporan hasil audit
- 6) Mampu menganalisis laporan hasil audit
- 7) Mampu menyusun rekomendasi tindak lanjut perbaikan atas dasar analisis laporan hasil audit

- I. Unit Kerja : Bagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit - Sekretariat Inspektorat Jenderal
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit I
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Jurusan atau Program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi dan Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - b. Perencanaan Transportasi;
 - c. *Legal Drafting*;
 - d. Diklat Teknis Transportasi.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pernah menduduki Jabatan Eselon IV di Inspektorat Jenderal; atau
 - b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon IV; atau
 - c. Pernah menduduki jabatan Eselon IV Bidang Keuangan, Perencanaan atau Hukum di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Pestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu melaksanakan penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian hasil audit
- 2) Mampu melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut hasil audit
- 3) Mampu melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil audit
- 4) Mampu menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil audit
- 5) Mampu melakukan penyusunan statistik data dan dokumentasi hasil audit dan tindak lanjut hasil audit
- 6) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan

- I. Unit Kerja : Bagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit - Sekretariat Inspektorat Jenderal
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit II
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Jurusan atau Program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi dan Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - b. Perencanaan Transportasi;
 - c. *Legal Drafting*;
 - d. Diklat Teknis Transportasi.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pernah menduduki Jabatan Eselon IV di Inspektorat Jenderal; atau
 - b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon IV; atau
 - c. Pernah menduduki jabatan Eselon IV Bidang Keuangan, Perencanaan atau Hukum di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Pestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu melaksanakan penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian hasil audit
- 2) Mampu melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut hasil audit
- 3) Mampu melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil audit
- 4) Mampu menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil audit
- 5) Mampu melakukan penyusunan statistik data dan dokumentasi hasil audit dan tindak lanjut hasil audit
- 6) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan

- I. Unit Kerja : Inspektorat I
- II. Nama Jabatan : Inspektur I
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina Tk. I (IV/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Jurusan atau Program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi dan Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. II
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - b. Teknis Transportasi;
 - c. Bahasa Inggris;
 - d. Manajemen Pengawasan.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pernah menduduki Jabatan Eselon III di Inspektorat Jenderal; atau
 - b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon II; atau
 - c. Pernah menduduki jabatan Eselon II di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 42 Tahun
 - b) Maksimal : 57 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Pestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir pelaksanaan perumusan rencana dan program kerja pengawasan
- 2) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pemeriksaan, penilaian, dan pengujian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi

- 3) Mampu mengkoordinir pelaksanaan perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan pemberantasan KKN dan penanggulangan kelancaran pembangunan
- 4) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pengusutan kebenaran laporan
- 5) Mampu mengkoordinir pelaksanaan perumusan laporan hasil pengawasan
- 6) Mampu mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas pengawasan
- 7) Mampu melaksanakan pembinaan pelaksanaan pengawasan

- I. Unit Kerja : Inspektorat I
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat I
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Jurusan atau Program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi dan Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - b. Arsiparis;
 - c. Analisis dan Evaluasi Jabatan;
 - d. Sistem Administrasi Perkantoran;
 - e. Kehumasan dan Keprotokolan.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pernah menduduki Jabatan Eselon IV di Inspektorat Jenderal; atau
 - b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon IV; atau
 - c. Pernah menduduki jabatan Eselon IV di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Pestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan administrasi kepegawaian
- 2) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan perlengkapan
- 3) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan rumah tangga dan urusan dalam
- 4) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan surat menyurat, dokumentasi, dan kearsipan
- 5) Mampu menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penatausahaan

- I. Unit Kerja : Inspektorat II
- II. Nama Jabatan : Inspektur II
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina Tk. I (IV/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Jurusan atau Program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi dan Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. II
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - b. Teknis Transportasi;
 - c. Bahasa Inggris;
 - d. Manajemen Pengawasan.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pernah menduduki Jabatan Eselon III di Inspektorat Jenderal; atau
 - b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon II; atau
 - c. Pernah menduduki jabatan Eselon II di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 42 Tahun
 - b) Maksimal : 57 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Pestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir pelaksanaan perumusan rencana dan program kerja pengawasan
- 2) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pemeriksaan, penilaian, dan pengujian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi

- 3) Mampu mengkoordinir pelaksanaan perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan pemberantasan KKN dan penanggulangan kelancaran pembangunan
- 4) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pengusutan kebenaran laporan
- 5) Mampu mengkoordinir pelaksanaan perumusan laporan hasil pengawasan
- 6) Mampu mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas pengawasan
- 7) Mampu melaksanakan pembinaan pelaksanaan pengawasan

- I. Unit Kerja : Inspektorat II
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat II
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Jurusan atau Program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi dan Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - b. Arsiparis;
 - c. Analisis dan Evaluasi Jabatan;
 - d. Sistem Administrasi Perkantoran;
 - e. Kehumasan dan Keprotokolan.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pernah menduduki Jabatan Eselon IV di Inspektorat Jenderal; atau
 - b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon IV; atau
 - c. Pernah menduduki jabatan Eselon IV di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Pestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan administrasi kepegawaian
- 2) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan perlengkapan
- 3) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan rumah tangga dan urusan dalam
- 4) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan surat menyurat, dokumentasi, dan kearsipan
- 5) Mampu menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penatausahaan

- I. Unit Kerja : Inspektorat III
- II. Nama Jabatan : Inspektur III
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina Tk. I (IV/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Jurusan atau Program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi dan Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. II
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - b. Teknis Transportasi;
 - c. Bahasa Inggris;
 - d. Manajemen Pengawasan.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pernah menduduki Jabatan Eselon III di Inspektorat Jenderal; atau
 - b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon II; atau
 - c. Pernah menduduki jabatan Eselon II di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 42 Tahun
 - b) Maksimal : 57 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Pestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir pelaksanaan perumusan rencana dan program kerja pengawasan

- 2) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pemeriksaan, penilaian, dan pengujian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi
- 3) Mampu mengkoordinir pelaksanaan perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan pemberantasan KKN dan penanggulangan kelancaran pembangunan
- 4) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pengusutan kebenaran laporan
- 5) Mampu mengkoordinir pelaksanaan perumusan laporan hasil pengawasan
- 6) Mampu mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas pengawasan
- 7) Mampu melaksanakan pembinaan pelaksanaan pengawasan

- I. Unit Kerja : Inspektorat III
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat III
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Jurusan atau Program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi dan Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - b. Arsiparis;
 - c. Analisis dan Evaluasi Jabatan;
 - d. Sistem Administrasi Perkantoran;
 - e. Kehumasan dan Keprotokolan.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pernah menduduki Jabatan Eselon IV di Inspektorat Jenderal; atau
 - b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon IV; atau
 - c. Pernah menduduki jabatan Eselon IV di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Pestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan administrasi kepegawaian
- 2) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan perlengkapan
- 3) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan rumah tangga dan urusan dalam
- 4) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan surat menyurat, dokumentasi, dan kearsipan
- 5) Mampu menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penatausahaan

- I. Unit Kerja : Inspektorat IV
- II. Nama Jabatan : Inspektur IV
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina Tk. I (IV/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Jurusan atau Program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi dan Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. II
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - b. Teknis Transportasi;
 - c. Bahasa Inggris;
 - d. Manajemen Pengawasan.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pernah menduduki Jabatan Eselon III di Inspektorat Jenderal; atau
 - b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon II; atau
 - c. Pernah menduduki jabatan Eselon II di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 42 Tahun
 - b) Maksimal : 57 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Pestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir pelaksanaan perumusan rencana dan program kerja pengawasan
- 2) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pemeriksaan, penilaian, dan pengujian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi

- 3) Mampu mengkoordinir pelaksanaan perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan pemberantasan KKN dan penanggulangan kelancaran pembangunan
- 4) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pengusutan kebenaran laporan
- 5) Mampu mengkoordinir pelaksanaan perumusan laporan hasil pengawasan
- 6) Mampu mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas pengawasan
- 7) Mampu melaksanakan pembinaan pelaksanaan pengawasan

- I. Unit Kerja : Inspektorat IV
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat IV
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Jurusan atau Program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi dan Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - b. Arsiparis;
 - c. Analisis dan Evaluasi Jabatan;
 - d. Sistem Administrasi Perkantoran;
 - e. Kehumasan dan Keprotokolan.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pernah menduduki Jabatan Eselon IV di Inspektorat Jenderal; atau
 - b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon IV; atau
 - c. Pernah menduduki jabatan Eselon IV di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Pestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan administrasi kepegawaian
- 2) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan perlengkapan
- 3) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan rumah tangga dan urusan dalam
- 4) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan surat menyurat, dokumentasi, dan kearsipan
- 5) Mampu menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penatausahaan

- I. Unit Kerja : Inspektorat V
- II. Nama Jabatan : Inspektur V
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina Tk. I (IV/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Jurusan atau Program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi dan Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. II
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - b. Teknis Transportasi;
 - c. Bahasa Inggris;
 - d. Manajemen Pengawasan.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pernah menduduki Jabatan Eselon III di Inspektorat Jenderal; atau
 - b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon II; atau
 - c. Pernah menduduki jabatan Eselon II di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 42 Tahun
 - b) Maksimal : 57 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Pestasi : Baik
Kerja (Kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir pelaksanaan perumusan rencana dan program kerja pengawasan

- 2) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pemeriksaan, penilaian, dan pengujian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi
- 3) Mampu mengkoordinir pelaksanaan perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan pemberantasan KKN dan penanggulangan kelancaran pembangunan
- 4) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pengusutan kebenaran laporan
- 5) Mampu mengkoordinir pelaksanaan perumusan laporan hasil pengawasan
- 6) Mampu mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas pengawasan
- 7) Mampu melaksanakan pembinaan pelaksanaan pengawasan

- I. Unit Kerja : Inspektorat V
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat V
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Jurusan atau Program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi dan Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - b. Arsiparis;
 - c. Analisis dan Evaluasi Jabatan;
 - d. Sistem Administrasi Perkantoran;
 - e. Kehumasan dan Keprotokolan.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pernah menduduki Jabatan Eselon IV di Inspektorat Jenderal; atau
 - b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon IV; atau
 - c. Pernah menduduki jabatan Eselon IV di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Pestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan administrasi kepegawaian
- 2) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan perlengkapan
- 3) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan rumah tangga dan urusan dalam
- 4) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan surat menyurat, dokumentasi, dan kearsipan
- 5) Mampu menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penatausahaan


MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

E.E. MANGINDAAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



DR. UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001